



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR :141/26/Kpts/WN-MRI/2020
TENTANG TENTANG
TIM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN NAGARI**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Penggunaan Aset Pemerintahan Nagari digunakan dalam rangka mendukung Peyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang Tim Pengelola Aset Pemerintahan Nagari Muara Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 yang mana telah diubah menjadi Nomor 39 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari Muara Inderapura yang diperoleh dari kekayaan Asli Pemerintahan Nagari,APB Nagari dan Perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung peyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SIONLI	WALI NAGARI	PENGELOLA
2.	ZETRIA PUTRA MAIZI	SEKRETARIS NAGARI	PEMBANTU PENGELOLA
3.	IRNAWATI	KAUR TU	PENYIMPAN
4.	DAFRISA INDRA	KEPALA KP.AIR MATI	PENGURUS
5.	SEPRISMAYANTO	KEPALA KP.BUKIT BUJANG-BUJANG	PENGURUS
6.	NOVA AULIA JAMIL	STAF	PENGURUS

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 29 Januari 2020

WALI NAGARI

MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth.Kepala DPMdPPRkb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.